

**Pernyataan
dari
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
(PERADI)**

Tentang

**Pemukulan oleh Oknum Advokat Kepada Hakim
Di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Kami DPN (dewan Pimpinan Nasional) PERADI berkantor di Grand Slipi Tower Lt.11, Jl. Letjen S. Parman Kav.22-24, Jakarta Barat membuat pernyataan atas terjadinya pemukulan oleh seorang oknum advokat dengan menggunakan ikat pinggang pada hakim yang sedang bersidang pada hari Kamis, 18 Juli 2019 yang lalu sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini,

Kami telah menyaksikan video saat pemukulan oleh oknum advokat tersebut dari youtube dan **media sosial** serta mendengar langsung dari berapa orang tim advokat DPN PERADI yang berada di lokasi kejadian karena menunggu giliran sidang, maka kami menyatakan sebagai berikut :

1. Kami sangat prihatin dan menyesalkan tindakan pemukulan brutal dari oknum advokat tersebut yang berinisial D. Ch., terhadap hakim yang sedang bersidang membacakan putusan yang berkaitan dengan kasus klien D. Ch tersebut. Tindakan tersebut menodai persidangan yang setiap orang yang berada diruang sidang tersebut harus menghormati tanpa kecuali ;
2. D.Ch tersebut sebagai advokat seharusnya memberi contoh memberi hormat pada persidangan dan utamanya pada (majelis) hakim yang memimpin persidangan. Disamping itu D. Ch telah merusak citra profesi advokat sebagai profesi mulia (officium nobile) dan ketentuan kode etik advokat yang antara lain mengajarkan untuk menghormati para penegak hukum termasuk (majelis) hakim yang mengadili perkara ;
3. Kami meminta kepada setiap advokat anggota PERADI untuk tetap berusaha sekuat tenaga menaati pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan menjaga kehormatan dan keluruhan Profesi advokat sebagai profesi mulia (officium nobile) dan menghormati para penegak hukum lainnya sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing ;

4. Kami menghimbau aparat kepolisian yang menangani kasus pemukulan ini agar mengusut tuntas sebab musabab terjadinya pemukulan tersebut ;
5. Kami telah meminta Komisi Pengawas Advokat (Komwas Advokat) PERADI untuk menyelidiki dan memeriksa D. Ch tersebut yang menjadi anggota PERADI. Apabila ada indikasi pelanggaran Kode Etik Advokat sesuai rekomendasi KOMWAS Advokat, maka PERADI dapat mengadukan ke Dewan Kehormatan PERADI untuk memeriksa advokat tersebut tanpa perlu menunggu adanya pengaduan.

Bersama ini juga kami atas nama DPN PERADI meminta maaf pada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengalami pemukulan tersebut oleh salah seorang anggota kami dan kepada setiap hakim di seluruh Indonesia.

Jakarta, 19 Juli 2019

Hormat kami,
DPN PERADI

Dr. H. Fauzie Y. Hasibuan,SH.,MH

Ketua Umum

Thomas E. Tampubolon,SH.,MH

Sekretaris Jenderal